



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengadaan barang dan jasa yang dibiayai dari APBN Tahun Anggaran 2025, perlu ditunjuk Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas dan untuk tertib administrasi serta menjamin kepastian hukum, perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon tentang Penetapan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 66,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2025:

Nama : Akhmad Saeful, S.E.
NIP : 197110132009101001
Pangkat/Golongan : Penata Muda/III/a
Jabatan : Penyusun Data dan Dokumentasi
Kebutuhan Sarana Pemilu

KEDUA : Tugas dan wewenang pejabat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mengacu kepada peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa kerja Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa selama 12 (dua belas) bulan dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember Tahun 2025.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun 2024 Nomor: SP DIPA-076.01.2.657122/2025 Tanggal 2 Desember 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cirebon

Pada tanggal 2 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON,
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

ANDARTUA SINAGA



Albet Giusti